

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menempati posisi sangat dominan didalam struktur ekonomi nasional. Yang keseluruhan terdapat sekitar 64-65 juta unit UMKM yang mencapai hampir 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia. (Kholifah, 2024)

Selanjutnya, diketahui bahwa UMKM merupakan penyumbang antara 60-61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor usaha. Kondisi ini menggambarkan bahwa UMKM bukan hanya sekedar usaha kecil saja, tetapi sudah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. (Sriyono, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan memperluas keberagaman ekonomi masyarakat. Berdasarkan data pemerintah, UMKM telah menjadi pilar utama perekonomian di berbagai daerah, baik di kota maupun di pedesaan.

Kebijakan terkait UMKM, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan berbagai peraturan pelaksanaannya di tingkat daerah, dibuat untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan akses pasar, modal, serta fasilitas pendukung lainnya (Irvi, 2020).

Menurut Munthe et al (2023) peran UMKM terhadap perekonomian nasional sangat multifaset pertama, sebagai penyedia lapangan kerja utama, yang

secara langsung membantu menurunkan angka pengangguran dan mendorong pemerataan pendapatan di berbagai daerah. UMKM juga memainkan peran sosial seperti memberdayakan komunitas lokal, menjaga budaya serta berkontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan (Suryadi, 2023).

Meski bisa dilihat bahwa potensinya besar, UMKM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius yang membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh kembang secara optimal. Diantaranya adalah terbatasnya akses terhadap modal, baik dari pinjaman melalui bank maupun investasi formal, kemampuan teknologi dan inovasi yang terbatas termasuk transformasi digital, kualitas sumber daya manusia dan beragam aspek pengelolaan serta akses pasar, terutama pasar global atau rantai nilai yang lebih besar (Agung & Lestari, 2025).

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan dinamika pertumbuhan UMKM yang tinggi melalui peningkatan jumlah pelaku usaha, perkembangan variasi model bisnis sesuai tren pasar, serta kemampuan pelaku usaha menyesuaikan produk dan layanan dengan perubahan permintaan konsumen di berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan eceran. (Sari et al., 2023)

Menurut Afriyadi et al. (2025) menunjukkan bahwa UMKM di Tanjungpinang merupakan sektor yang menonjol dalam struktur ekonomi daerah dan memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring berjalan nya tahun. Informasi tersebut dapat

diketahui pada laman Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang memaparkan perkembangan serta pertumbuhan sektor usaha UMKM di Kota Tanjungpinang. (Laman website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, diunduh 24 Februari 2026)

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah
1	2020	13.492
2	2021	14.687
3	2022	14.687
4	2023	14.873
5	2024	15.003

Sumber: (Dinas Tenaga Kerja, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan UMKM menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, jumlah pelaku UMKM mengalami peningkatan dari 13.492 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 15.003 pelaku usaha pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sector yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengalokasian lapak usaha di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya. Kawasan ini dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus destinasi wisata kuliner yang diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, menciptakan kawasan yang tertata, serta mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Implementasi Perda ini diharapkan dapat memberikan rasa aman secara hukum, menjaga tampilan kota yang menarik, serta memberikan kesempatan berkembang yang memadai bagi pengusaha UMKM agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, menjawab tanggung jawab tersebut dengan menekankan pengembangan sektor pariwisata yang terpadu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Anjung Cahaya yang berada di tepi laut Kota Tanjungpinang.

Kawasan Kuliner Anjung Cahaya ialah kawasan yang diresmikan pada 27 Januari 2024 untuk beroperasi kembali setelah proses revitalisasi dikerjakan (Sarno 2024). Kawasan ini dikenal sebagai ikon kuliner sekaligus tempat umum yang memperindah tampilan kota, Anjung Cahaya dirancang khusus oleh pemerintah daerah sebagai tempat berkumpulnya para pedagang UMKM di bidang kuliner.

Tempat ini memiliki peran penting tidak hanya sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga sebagai representasi pariwisata daerah yang menunjukkan kemampuan Tanjungpinang dalam mengelola potensi wisata yang dimilikinya.

Di sisi lain, jika lokasi tidak ramai atau tidak didukung oleh fasilitas publik yang memadai, maka usaha UMKM bisa mengalami hambatan Sudiantini et.al. (2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan

pengalokasian lapak usaha bagi pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang sangat penting dilakukan guna memahami sejauh mana kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelaku UMKM.

Menurut Aman & Kasimin (2011) bahwa Pemerintah menjalankan kebijakan pengadaan sektor UMKM sebagai upaya meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah bawah. Namun penelitian Wanimbo et al. (2025) menunjukkan bahwa penentuan lokasi UMKM oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif. Banyak pedagang memilih lokasi yang strategis dan ramai meskipun tidak sesuai ketentuan. Hal ini menegaskan pentingnya pengaturan lokasi usaha yang mempertimbangkan aksesibilitas, fasilitas publik, dan nyaman pengunjung.

Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mendorong UMKM di Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang adalah melalui bantuan dalam bentuk fisik pemberian lapak usaha (2024). Tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan mereka kemudahan dan berharap pelaku UMKM mendapatkan umpan balik dari pasar, serta dapat mengevaluasi sejauh mana program berjalan (Hendra 2019).

Menurut Ardila (2021) memaparkan bahwa pelaksanaan kebijakan penempatan lapak usaha tidak selalu berjalan baik seperti yang diharapkan. Dalam penerapannya, pelaksanaan kebijakan pembagian lokasi usaha di kawasan wisata kuliner tersebut tetap menghadapi berbagai masalah nyata di lapangan.

Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam menghadapi dilema dalam melaraskan dua kepentingan yang berbeda: di satu sisi harus mempertahankan keindahan, ketertiban, juga kesan estetik kota sementara di sisi

lain juga harus memastikan kelangsungan hidup dan keadilan dalam akses usaha bagi para pedagang.

Masalah umum yang sering terjadi dalam kebijakan pengelolaan lapak usaha UMKM mencakup ketidakjelasan dalam penentuan zona, ukuran lapak yang dianggap tidak seimbang, biaya sewa yang terlampau mahal, proses redistribusi tempat yang terkesan tidak adil, hingga adanya persaingan konflik kepentingan antar pedagang.

Situasi ini menciptakan dinamika sosial, seperti terjadinya konflik antar pedagang, penolakan terhadap kebijakan pemerintah, hingga kekacauan yang mengganggu kinerja perekonomian (Permatasari et al., 2022). Yang dimana ketika pengalokasian lapak tersebut tidak berjalan secara adil dan terdapat kendala, maka kebijakan tersebut patut dipertanyakan dalam hal keefektifannya.

Selaras dengan penelitian di Gorontalo yang menunjukkan bahwa faktor seperti fasilitas, infrastruktur, sumber daya manusia, serta birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan pemberdayaan UMKM (Said Moh et al., 2024).

Namun, adanya Kawasan Kuliner Anjung Cahaya ini memiliki sisi positifnya yaitu kegiatan ini dapat menjadi momentum penting bagi masyarakat Tanjungpinang untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas ekonomi lokal. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha kecil dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, serta memperkenalkan inovasi kuliner dan kerajinan khas daerah kepada masyarakat luas.

Dukungan dari warga dan pemerintah daerah terhadap Kawasan Anjung Cahaya ini mencerminkan sinergi positif antara sektor publik dan komunitas

ekonomi rakyat, yang diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan zaman.

Gambar 1. 1 Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang



Sumber: Media Resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dalam perkembangannya, realita di lapangan menunjukkan bahwa Kawasan Kuliner Anjung Cahaya masih menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan yang memicu keluhan dari para pelaku usaha kecil menengah, Masalah utama yang muncul setelah revitalisasi kawasan tersebut ialah penurunan secara drastis omzet para pedagang karena jumlah pengunjung menurun, yang semakin diperparah oleh kebisingan dari aktivitas di sekitar area tersebut (Apriyani, 2024).

Di sisi lain, masih ditemukan permasalahan terkait kebersihan kawasan, rendahnya konsistensi sebagian pelaku UMKM dalam membuka lapak, serta perlunya evaluasi terhadap pengelolaan kawasan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif.

Kondisi ini menyebabkan efek kompleks, yaitu dimana para pedagang kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, yang terlihat dari

banyaknya keterlambatan pembayaran biaya sewa lapak bulanan kepada pihak pengelola (Husaini, 2025).

Akibatnya, hubungan antara para pedagang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertindak sebagai pengelola kawasan mewakili pemerintah di lapangan terasa makin tegang karena adanya penempelan stiker pengawasan ketat terhadap kios kios yang memiliki tunggakan. Hal ini terjadi tanpa adanya ruang untuk dialog yang bisa memberikan solusi terkait penurunan pendapatan para pedagang (Apriyani, 2024).

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai langkah nyata dalam merespon perubahan tersebut dengan menerapkan berbagai macam upaya penayaan dan kebijakan intervensi secara besar besaran. Dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik di bidang pariwisata, pemerintah daerah telah menyelesaikan proyek revitalisasi fisik berupa pembangunan 52 unit kios modern yang lebih representatif, bersih, dan teratur agar pelaku UMKM tidak terkesan kumuh (Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2024).

Selain memperbaiki infrastruktur fisik, pemerintah juga memindahkan tugas pengawasan teknis dan pengelolaan harian ke bawah kendali BUMD PT. Tanjungpinang Makmur. Hal ini diiringi dengan instruksi berkala dari Pejabat Wali Kota agar melakukan evaluasi kinerja kawasan rutin tiga bulan sekali. (Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2024).

Menurut Hahn & Gold (2014) mengatakan bahwa dalam hal pengalokasian tempat UMKM ini, penting untuk bersinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhannya.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kebijakan UMKM akan lebih efektif jika dialihkan kepada program pendampingan yang lebih berfokus pada kebutuhan spesifik pelaku usaha Kusumawardhani et al.(2015). Penelitian mengenai peran UMKM dalam perekonomian Indonesia telah banyak ditelaah terutama terkait kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Arifin et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penataan pedagang dan penguatan usaha kecil menengah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian dari (Maulida et al., 2024) menunjukkan bahwa komunikasi dalam menyampaikan kebijakan serta kerja sama antar pihak merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam penataan para pedagang.

Penelitian Renald (2025) menunjukkan bahwa pembangunan kawasan ekonomi yang berfokus pada UMKM memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang rendah, serta pengawasan yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan berbagai program pemberdayaan UMKM.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi antarinstansi, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penataan pedagang kaki lima di pasar tradisional atau ruang publik umum.

Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha di kawasan wisata kuliner dengan menggunakan kerangka CFIR masih sangat terbatas, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti karakteristik kebijakan, dukungan lingkungan eksternal, kesiapan organisasi pelaksana, karakteristik individu yang terlibat, serta proses implementasi yang dijalankan dilapangan.

Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan kondisi yang saling berkaitan sehingga keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam implementasinya yang saling berkaitan.

Hal tersebut sejalan dengan Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima domain utama, yaitu karakteristik inovasi, lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan proses implementasi (Reardon et al., 2025). Kerangka ini dipandang mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan, sehingga sesuai digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha di kawasan Anjung Cahaya

Penerapan kerangka *CFIR* dalam penelitian implementasi kebijakan alokasi lapak UMKM masih belum banyak ditemukan di beberapa penelitian studi administrasi publik. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalami secara khusus implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha untuk pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi antarinstansi, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penataan pedagang kaki lima di pasar tradisional atau ruang publik umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha di kawasan wisata kuliner dengan menggunakan kerangka *CFIR* masih sangat terbatas, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Kesenjangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan nya penelitian lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha di Anjung Cahaya. Penelitian ini sangat penting karena daerah tersebut merupakan salah satu sentral kegiatan ekonomi masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pariwisata serta perekonomian lokal.

Keberhasilan dalam membagi lapak usaha tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, tetapi juga memengaruhi kualitas pengelolaan kawasan wisata kuliner. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan berbagai faktor pendukung maupun penghambat kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik mengenai implementasi kebijakan publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal (Fuat & Salomo, 2023).

Penelitian ini menawarkan pendekatan analisis *CFIR* untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha bagi pelaku UMKM di kawasan kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan secara menyeluruh dengan mempelajari karakteristik kebijakan, lingkungan eksternal, lingkungan internal organisasi, ciri-ciri individu pelaksana dan sasaran serta proses implementasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis implementasi kebijakan pengalokasian lapak usaha secara lebih komprehensif dengan menggunakan kerangka *CFIR*. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan kuliner Anjung Cahaya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang” Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan

Pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang."

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengalokasian Lapak Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Wisata Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu administrasi negara, khususnya terkait implementasi kebijakan UMKM. Dengan fokus pada pengalokasian lapak usaha sebagai strategi pemerintah, penelitian ini

memperkaya literatur tentang pendekatan kebijakan yang berbasis lokasi yang strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem pendukung yang efektif. Hal ini menawarkan perspektif baru terkait bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk lebih peka terhadap kebutuhan spesifik pelaku usaha, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi kebijakan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan memberikan pengalaman nyata dan pemahaman lebih dalam bagi penulis mengenai cara pemerintah daerah menerapkan kebijakannya, terutama di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan penelitian ini, penulis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan terstruktur dalam menganalisis isu-isu terkait kebijakan publik. Selain itu, penulis juga diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam situasi nyata di lapangan.

b. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan yang berguna bagi pemangku kepentingan, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM, terutama terkait mekanisme

penentuan lapak usaha di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan yang ada serta merancang strategi yang lebih tepat dalam pengelola, serta pengawasan kegiatan umkm tersebut, sehingga terbentuk sistem kebijakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di wilayah tersebut.

2. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, agar lebih memahami kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan lapak usaha di Kawasan Anjung Cahaya. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih mengerti tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah serta dapat berperan aktif dalam membangun lingkungan usaha yang rapi, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat pada kebijakan yang berlaku, guna menciptakan kesejahteraan bersama
3. Bagi Pedagang Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para pedagang dengan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lapak usaha di Kawasan Anjung Cahaya ini. Serta diharapkan dari penelitian ini ialah dapat membantu pedagang memahami kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan lapak usaha di Anjung Cahaya sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara tertib dan sesuai ketentuan. Penelitian ini juga

mendorong pedagang memanfaatkan fasilitas secara optimal, menjaga ketertiban lingkungan usaha, serta meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I terdiri; Pendahuluan yang menjelaskan alasan dan argumen akademis mengenai pentingnya melaksanakan penelitian ini. Bab ini menjelaskan urgensi penelitian melalui latar belakang yang menguraikan fenomena pelaksanaan kebijakan distribusi tempat usaha bagi pelaku UMKM di Kawasan Kuliner Anjung Cahaya Kota Tanjungpinang. Bab ini juga mengidentifikasi masalah penelitian dalam rumusan masalah dan menjabarkannya ke dalam tujuan penelitian. Selain itu, Bab I menyampaikan manfaat penelitian secara teoretis dan praktis serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II memuat kajian pustaka dan kerangka teori sebagai landasan konseptual penelitian. Bab ini meninjau penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi posisi penelitian (research gap) dan menunjukkan kebaruan studi. Bab ini juga menguraikan konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta teori Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) sebagai pisau analisis utama. Selanjutnya, Bab II menyusun kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan konseptual antarvariabel atau domain yang dianalisis dan menjelaskan operasional konsep beserta indikator yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Bab III menjelaskan metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini mendeskripsikan pendekatan kualitatif, objek dan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data primer dan sekunder, serta Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Bab ini juga menjelaskan penentuan informan dengan *purposive sampling* serta Teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan perangkat lunak Nvivo.

Bab IV menyajikan hasil dari penelitian serta pembahasannya. Dalam bab ini, data yang didapatkan dari lapangan akan dianalisis secara berurutan berdasarkan lima domain yang ada di dalam teori *CFIR*, yaitu ciri-ciri inovasi, konteks luar (*outer setting*), konteks dalam (*inner setting*), ciri ciri individu, serta proses pelaksanaan. Hasil analisis ini selanjutnya akan dihubungkan dengan teori serta penelitian sebelumnya untuk mengevaluasi keselarasan, perbedaan, dan sumbangan temuan penelitian terhadap kemajuan Ilmu Administrasi Negara.

Bab V adalah bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, rekomendasi disampaikan kepada pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, Lembaga pelaksana, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penempatan stan usaha di masa depan. Bab ini juga berisi implikasi dari penelitian tersebut serta Batasan-batasan yang ada, yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang.